PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN
BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE
AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN
DEWAN GULA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


b. bahwa ...

[Signature]

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN: ...
PRESIDEN
REPUKLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL, KOMITE ANTR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN DEWAN GULA INDONESIA.

Pasal 1
Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan sebagai berikut:
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan ...
3. Dewan Buku Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional;

Pasal 2 ...
Pasal 2

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari:

a. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial;

b. Dewan Buku Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

c. Komisi Hukum Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

d. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

e. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

f. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan;

\[\text{g. Dewan ...}\]
g. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan

h. Dewan Gula Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.

(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pelaksanaan:

a. Tugas dan fungsi perumusan kebijakan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, sedangkan tugas dan fungsi yang menyangkut dukungan pelaksanaan di bidang penerbangan dan antariksa dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan memberikan saran tentang kebijaksanaan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;

b. Tugas dan fungsi koordinasi Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sedangkan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan oleh kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 3 ...
Pasal 3

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh:

a. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dialihkan ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dialihkan ke Kementerian Sosial;
c. Dewan Buku Nasional dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dialihkan ke KementerianTenaga Kerja;
h. Dewan Gula Indonesia dialihkan ke Kementerian Pertanian.

(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka untuk selanjutnya:

a. Pembiayaan ...
a. Pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh Komisi Hukum Nasional dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
b. Pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dialihkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;  
c. Pegawai pada Komisi Hukum Nasional dan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 4  
(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Presiden ini.  

Pasal 5  
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan proses pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

Pasal 6  
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

1. Keputusan ...
2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia; dan
10. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 373

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,